



KEPUTUSAN KEPALA DESA LABURASSENG

Nomor 22 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA LABURASSENG

KEPALA DESA LABURASSENG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Laburasseng
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2026;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa laburasseng
- KEDUA** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA** Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KEEMPAT Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KELIMA Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Laburasseng dan dana lain yang tidak mengikat.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Laburasseng
Pada Tanggal : 25 Februari 2026



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Libureng
3. Kepala UPT.Puskesmas Libureng
4. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa laburasseng

Nomor : 22 tahun 2026

Tanggal : 25 Februari 2026

Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan 4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Libureng
2. Kapolsek Libureng
3. Danramil Libureng
4. Kepala Puskesmas Libureng

Ketua : ARIS

Wakil Ketua : 1. SUHARMAN
2. MARYAM,S.Pd.I

Anggota : 1. HAPSA TALIB
2. NURHAEDAH.SE
3. JUMARDIS
4. SYAMSUL BAHRI
5. ABD.HARIS
6. MUHAMMAD ANIS
7. ANDI SUCI PERMATA,A.Md.Keb
8. REKAWANI
9. NURJANNAH
10. MARNI
11. HASNIA

Ditetapkan di : Laburasseng
Pada Tanggal : 25 Februari 2026

